

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagai mana di amanahkan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin usaha Pertambangan Dan Energi Serta Pungutan Retribusi Atasnya;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kongsruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

28. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
29. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;.
34. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;.
35. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak Dan Gas Bumi;.
36. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/29/MEM/2000,tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

DENGAN PERSETUJUAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang Daerah yang berlaku ;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Pelaksana Inseksi Tambang (PIT) adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP Eksploitasi melakukan penambangan/produksi, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan UU dalam bidang pertambangan;

Perbuatan – perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku

BAB XXIII
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 36

- (1) Usaha Ketenaga Listrikan terdiri dari :
- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pembangkitan Tenaga Listrik untuk kepentingan Rumah Tangga
 - b. Tranmisi Tenaga Listrik swasta untuk industri Rumah Tangga
 - c. Distribusi Tenaga Listrik
 - d. Penjualan Tenaga Listrik Swasta ke Pabrik dan Industri
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik Swasta
 - f. Pengelola Pasa Tenaga Listrik
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik :
 - a – 1 Konsultasi dalam bidang Tenaga Listrik
 - a – 2 Pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik
 - a – 3 Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
 - a – 4 Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
 - a – 5 Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
 - a – 6 Penelitian dan Pengembangan
 - a – 7 Pendidikan dan Pelatihan
 - a – 8 usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik
 - b. Industri Penunjang Tenaga Listrik
 - b – 1 Industri Peralatan Tenaga Listrik
 - b – 2 Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik

BAB XXIV
PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM (I U P L)

Pasal 37

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik
 - b. Transmisi Tenaga Listrik
 - c. Distribusi Tenaga Listrik
 - d. Penjualan Tenaga Listrik
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik
2. IUPL diberikan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat (1) dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan selanjutnya dapat di perpanjang.

Pasal 38

Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (2) huruf a. dilakukan berdasarkan IUPL yang dikeluarkan oleh :

- a. Menteri
 - Untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik yang dilakukan oleh BUMN
 - Untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik yang terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (On Grid)
 - Untuk usaha Penyediaan Tenaga Listrik antar Propinsi yang tidak terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (Off Grid)
- b. Gubernur
 - Untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik antar kabupaten / kota yang tidak terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (Off Grid).
- c. Bupati/Wali Kota
 - Untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik dalam Kabupaten / Kota yang tidak terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (Off Grid)

Pasal 39

- (1) Menteri memberikan persetujuan harga jual / tarif Tenaga Listrik
- (2) Usulan harga jual / tarif Tenaga Listrik diajukan oleh permohonan IUPL kepada menteri melalui Bupati untuk mendapat persetujuan
- (3) Bupati melakukan evaluasi terlebih dahulu atas usulan persetujuan harga jual/tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diajukan permohonan IUPL dengan memperhatikan
 - a. Kepentingan rakyat dan kemampuan masyarakat
 - b. Kaida – kaida industri dan niaga yang sehat
 - c. Biaya produksi
 - d. Kelangkaan sumber energi primer yang digunakan
 - e. Skala perusahaan
 - f. Tersedianya dana untuk investasi
- (4) Sesuai kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 36, Bupati mengajukan persetujuan harga jual/tarif Tenaga Listrik kepada Menteri.

Pasal 40

Bupati menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan IUPL.

Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis dalam pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang IUPL harus memenuhi standar dan ketentuan teknis dibidang Ketenagalistrikan yang diberlakukan secara nasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : keselamatan kerja/umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan Tenaga Listrik.
- (3)

Pasal 42

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUPL berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 43

Pelaksanaan Pengawasan atas ditaatinya standar dan ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana inspeksi Ketenagalistrikan.

BAB XXV
PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (I O)

Pasal 44

- (1) Sifat Penggunaan Tenaga Listrik oleh usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat meliputi :
 - a. Penggunaan Utama
 - b. Penggunaan Darurat
 - c. Penggunaan Sementara
- (2) IO diberikan sesuai dengan sifat penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Pasal 45

- (1) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan IO yang dikeluarkan oleh Bupati
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), adalah usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitas Tenaga Listriknya tidak melebihi 200 kVA dapat dilakukan tanpa izin
- (3) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri untuk kapasitas tertentu sampai dengan 200 kVA wajib di daftar
- (4) Batas kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

Pemegang IO yang mempunyai kelebihan Tenaga Listrik dapat menjual kelebihan Tenaga Listriknya dengan kewajiban memiliki IUPL terlebih dahulu.

Pasal 47

Bupati menetapkan Persyaratan dan tata cara IO

Pasal 48

- (1) Persyaratan teknis dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik milik pemegang IO harus memenuhi standar dan ketentuan teknis di bidang ketenagalistrikan yang diberlakukan secara nasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi : keselamatan kerja / umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan tenaga listrik.

Pasal 49

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IO berdasarkan pedoman pelaksanaan yang di tetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Pelaksanaan pengawasan atas di taatinya standar dan ketentuan teknik sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (1) di lakukan oleh pelaksana inspeksi ketenagalistrikan.

BAB XXVI
SANKSI

Pasal 51

Pemegang izin usaha ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan usahanya, dapat dikenai sanksi administrasi / pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini.

BAB XXVII
STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI
Pasal 52

BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

A. Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas:

- a. Pemberian Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD)
 - Penambangan Rp 100.000,- per Tahun
 - Pengolahan Rp 100.000,- per Tahun
- b. Pengganti biaya cetak peta bahan galian emas:
 - Skala 1 : 20.000 Rp 100.000,- per Buah
 - Skala 1 : 10.000 Rp 100.000,- per Buah
 - Skala 1 : 5.000 Rp 125.000,- per Buah
 - Skala 1 : 1.000 Rp 150.000,- per Buah
 - Skala 1 : 500 Rp 150.000,- per Buah
- c. Retribusi hasil bahan galian emas = 5% dari harga jual
- d. Retribusi jasa usaha tromol Rp.10.000,- per Bulan Pertahun
- e. Retribusi usaha timbangan emas Rp.50.000 - per Buah per Tahun
- f. Retribusi bea masuk pertambangan Rp. 250,- per hari per orang

B. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C;

- a. pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
 - Penambangan Rp 100.000,00 perbuah
 - Pengolahan Rp 100.000,00 perbuah
 - Penggunaan alat berat Rp 100.000,00 Perbuah
- b. Penganti biaya cetak peta bahan galian golongan C
 - Skala 1: 20.000 Rp 100.000,00 Perbuah
 - Skala 1: 10.000 Rp 100.000,00 Perbuah
 - Skala 1: 5.000 Rp 125.000,00 Perbuah
 - Skala 1: 1.000 Rp 150.000,00 Perbuah
 - Skala 1: 500 Rp 150.000,00 Perbuah

Pasal 53

BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

A. Izin Usaha Penimbunan, Penyaluran dan Penjualan BBM

- a. Izin untuk stasiun pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU) adalah :
Retribusi Rp 157.500,00 Pertahun
- b. Izin untuk Agen Bahan Bakar Minyak dan sejenisnya adalah :
Retribusi Rp. 147.500,00 Pertahun
- c. Izin pangkalan bahan bakar minyak adalah:
Retribusi Rp 137.500,00 Pertahun
- d. Izin penyalur/penjual bahan bakar minyak dan sejenisnya untuk usaha sedang adalah:
Retribusi Rp 75.000,00 Pertahun
- e. Izin penyalur/penjual bahan bakar minyak dan sejenisnya untuk usaha kecil adalah:
Retribusi Rp 50.000,00 Pertahun

B. Izin Operasi, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

- a. Izin operasi :Rp 10.000.000,-
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:Rp 5.000.000,-
- c. Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik : Rp 2.500.000,-

BAB XXVIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 54

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Izin Usaha diberikan

BAB XXIX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan;

BAB XXX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 56

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 57

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXXI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD Sebagaimana dimaksud ayat(1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Berdasarkan SPdORD Sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Dalam Hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan daerah ini.

BAB XXXIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pembayaran , Penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XXXV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retibusi yang harus dibayar bertambah, yang atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan piUtang dan Leleng Negara(BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXVI KEBERATAN

Pasal 63

- (1) Wajab Retrbusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang diperasamakan,SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas keberatan Retribusi,wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, Kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar jangkauanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengaduan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak.dan atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXXVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1),harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 66

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara Langsung dan atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 67

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan besarnya retribusi yang akan dikembalikan

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pembayaran dilakukan dengan cara pemindabukuan dan bukti pemindabukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXXVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XL
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP Eksploitasi melakukan penambangan/produksi, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan UU dalam bidang pertambangan;
- (2) Perbuatan – perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku

BAB XLI
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Penyidik Umum dalam rangka melakukan penyidikan harus mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

XLII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten Bolaang Mongondow.

**Ditetapkan di Boroko,
Pada tanggal 12 MEI 2008**

**Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
UTARA**


H. R. Makagansa

**Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 12 MEI 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**



Drs. Hi. Reky Posumah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008 NOMOR 15

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparaturnya Pemerintah Kabupaten / Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Wewenang mengatur dan penyelenggaraan pertambangan rakyat dapat dilimpahkan kepada kepala daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, ternyata retribusi usaha di bidang pertambangan rakyat berupa pemberian izin usaha pertambangan rakyat untuk bahan galian emas, izin usaha pertambangan bahan galian golongan C, usaha pemboran, pengambilan air bawah tanah dan penurapan serta pengambilan mata air dan izin penimbunan, penyaluran dan penjualan bahan bakar minyak adalah merupakan jenis-jenis retribusi yang pengaturan dan pungutannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, sampai saat ini belum diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA)

Dalam rangka menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dibutuhkan penyediaan sumber-sumber penyediaan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka hal tersebut diatas sebagai usaha ekstensifikasi perlu digali dan dimasimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas
Pasal 38 Cukup Jelas
Pasal 39 Cukup Jelas
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup Jelas
Pasal 42 Cukup Jelas
Pasal 43 Cukup Jelas
Pasal 44 Cukup Jelas
Pasal 45 Cukup Jelas
Pasal 46 Cukup Jelas
Pasal 47 Cukup Jelas
Pasal 48 Cukup Jelas
Pasal 49 Cukup Jelas
Pasal 50 Cukup Jelas
Pasal 51 Cukup Jelas
Pasal 52 Cukup Jelas
Pasal 53 Cukup Jelas
Pasal 54 Cukup Jelas
Pasal 55 Cukup Jelas
Pasal 56 Cukup Jelas
Pasal 57 Cukup Jelas
Pasal 58 Cukup Jelas
Pasal 59 Cukup Jelas
Pasal 60 Cukup Jelas
Pasal 61 Cukup Jelas
Pasal 62 Cukup Jelas
Pasal 63 Cukup Jelas
Pasal 64 Cukup Jelas
Pasal 65 Cukup Jelas
Pasal 66 Cukup Jelas
Pasal 67 Cukup Jelas
Pasal 68 Cukup Jelas
Pasal 69 Cukup Jelas
Pasal 70 Cukup Jelas
Pasal 71 Cukup Jelas
Pasal 72 Cukup Jelas
Pasal 73 Cukup Jelas
Pasal 74 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15